



ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA MEDAN

Imam Aulia Pratama¹, Jehan Ridho Izharsyah², Hawa Maha Putri³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Email : imamthepratama@gmail.com

Abstract

Green open space is an elongated area or pathway and grouped, whose use is more open, where plants grow, both those that grow naturally and those that are intentionally planted. The purpose of this study is to find out how to analyze the development planning of the Green Open Space (RTH) program and the factors that influence the Green Open Space Program (RTH) Development Planning in Medan City. The method used in this study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the distribution of green open space is almost even and there are clear regulations, but the procedures and information obtained are not in accordance with community expectations because the program has not been implemented properly. Increasing green open space in Medan City continues to be developed due to financial support provided by the private sector and community fees as well as supporting factors such as maintaining and managing functions, optimizing utilization, and clear law enforcement that violates green open spaces.

Keywords: Planning Analysis, Development, Green Open Space

Abstrak

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana analisis perencanaan pembangunan program Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan distribusi ruang terbuka hijau sudah hampir merata dan adanya regulasi yang jelas, namun prosedur dan informasi yang didapat tidak sesuai harapan masyarakat karena program tersebut belum terimplementasi dengan baik. Peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Medan terus dikembangkan karena adanya dukungan dana yang diberikan oleh pihak swasta dan retribusi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung seperti mempertahankan dan menata fungsi, pengoptimalan pemanfaatan, dan penegakan hukum yang jelas yang melanggar ruang terbuka hijau.

Kata Kunci : Analisis Perencanaan, Pembangunan, Ruang Terbuka Hijau

PENDAHULUAN

Pembangunan yang ada di kota-kota besar di Indonesia umumnya tidak memperhatikan unsur Ruang Terbuka Hijau. Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Kesulitan dalam hal pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau yang kini dirasakan dikota-kota besar mulai tertular ke kota-kota kecil. Sementara banyak pihak menganggap ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga termarginalkan. Pengertian tata ruang, diambil dari buku pengantar hukum tata ruang karya Yunus Wahid (2016), menyatakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tata Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Isu mengenai masalah lingkungan hidup semakin menjadi bahasan yang sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik. Terutama ruang terbuka hijau, kota-kota besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10% dari luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah ketentuan pemerintah pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 20% dari luas kota tersebut. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan disebabkan oleh lebih tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan.

Bahwa sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Rudiyanto (2008) pengembangan wilayah (regional development) merupakan cara pandang untuk memahami kondisi, ciri dan hubungan sebab-akibat (causal effect) dari unsur-unsur pembentuk ruang wilayah seperti penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, ekonomi, budaya, fisik dan

lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya.

Dengan berlakunya undang-undang tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kian mempersempit ruang terbuka hijau yang ada. Berikut merupakan data mengenai luas RTH kota-kota besar di Indonesia :

No	Nama Kota	Proporsi
1	Jakarta	9,97%
2	Bandung	8,76%
3	Bogor	19,32%
4	Surabaya	9%
5	Surakarta	16%
6	Malang	4%
7	Makassar	3%
8	Medan	8%
9	Jambi	4%
10	Palembang	5%
Rata-rata luas RTH di kota-kota besar Indonesia		8,69%

Sumber : Nirwono Joga, Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Medan 13 Februari 2015

Berdasarkan Tabel 1. tentang proporsi ruang terbuka hijau di kota-kota yang ada di Indonesia, kota-kota besar yang ada di Indonesia belum memenuhi syarat ruang terbuka hijau seperti yang ditetapkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota Bogor menjadi satu-satunya kota yang memiliki proporsi ruang terbuka hijau dengan luas 19,32% dari luas keseluruhan kota. Pembinaan ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota besar di Indonesia mutlak diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang. Dalam upaya memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau diperlukan kerja sama di setiap elemen. Upaya pemenuhan ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat pun dituntut agar peduli dengan keberadaan ruang terbuka hijau dengan menjaga kelestarian

ekologis yang ada di dalamnya.

Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, serta industri- industri baik besar maupun industri kecil sangat gencar dilakukan. Namun sebaliknya maraknya fenomena tersebut tidak terjadi dalam hal pembangunan taman-taman, hutan kota, kawasan penyangga serta pembangunan lain yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Meningkatkan kualitas *ekologis* suatu kota dapat dilakukan dengan membentuk Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan. Menurunnya kualitas permukiman di kota Medan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir serta semakin hilangnya ruang terbuka (Openspace) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Selama ini keberadaan taman di Medan masih minim. Berdasarkan data Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Medan, hanya ada 19 taman di kota ini dengan luas keseluruhan sekitar 124.664 meter persegi dari luas kota Medan yang mencapai 26.510 hektare (ha). Selain itu, Medan hanya memiliki 9 taman air mancur yang berada di Taman Beringin, Taman Soedirman, Taman Teladan, Tugu Sister City, Tugu Adipura, Taman Kantor Pos, Taman Guru Patimpus, Taman Juanda, dan Taman Majestic. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan hanya berkisar 7,5%-10%. Keberadaan taman di kota ini masih minim, akibatnya, masyarakat lebih banyak yang memilih mencari lokasi rekreasi bersama keluarga dengan mengunjungi pusat perbelanjaan modern. Padahal, perkembangan anak yang selalu mengunjungi mall-mall itu tidak baik.

Pemerintah Kota Medan berupaya memenuhi taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan dengan mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini untuk membeli lahan sekitar 300- 400 meter per tahun sebagai upaya untuk menambah RTH. Saat ini pemerintah sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang mencantumkan adanya 30% RTH. Untuk bisa mewujudkan hal itu, maka setiap tahun akan dianggarkan dana untuk membeli lahan sekitar 300- 400 meter dan memberikannya kepada stakeholder untuk dijadikan RTH. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Creswell (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang

dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Dalam wawancara yang di lakukan bentuk pertanyaan yang di buat dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman wawancara tersebut berisi beberapa pola pertanyaan diantaranya bagaimana proses penataan ruang terbuka hijau Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan dengan alasan penelitian mengambil objek pusat penelitian di wilayah tersebut adalah karenaarena RTH di kota Medan merupakan salah satu aset yang bisadi bermanfaat bagi masyarakat untuk berolah raga dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 29 November 2021 sampai dengan 4 Desember 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan dan isu staretegi daerah

1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Secara geologis, Kota Medan terletak pada 3,30° - 3,43° LU dan 98,35° - 98,44° BT dengan topografi cenderung miring ke utara. Sebelah barat dan timur Kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Letak yang strategis ini menyebabkan Kota Medan berkembang menjadi pintu gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik itu domestic maupun internasional. Kota Medan beriklim tropis basah dengan curah hujan rata- rata 2000 – 2500 mm pertahun. Suhu udara di Kota Medan berada pada maksimum 32,4° C dan minimum 24° C.

Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relative dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang atau jasa yang relative besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relative besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional. Secara demografis, karena Kota Medan merupakan dataran alluvial,

sebuah daerah yang ideal untuk pertanian intensif dan tanaman industri yang memiliki nilai jual tinggi seperti tembakau. Sehingga Kota Medan tempo dulu sudah menjadi wilayah hunian yang padat karena merupakan sentra pertanian yang berada di kota pelabuhan. Artinya permasalahan yang muncul akibat kepadatan penduduk sudah melekat kepada Kota Medan dari waktu ke waktu.

2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Sosial

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membawa pada pertumbuhan ekonomi nasional negatif. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap perekonomian Kota Medan, dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga 18,11%. Namun pada tahun 2001, laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan terus meningkat hingga mengalami pertumbuhan sebesar 5,23%. Walaupun belum pulihnya perekonomian nasional, para pelaku ekonomi sudah mulai melakukan perbaikan dan antisipasi dibidang ekonomi dan didukung dengan suku bunga bank yang menurun sehingga kegiatan ekonomi sektor riil mulai bergerak menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Medan mengalami kenaikan positif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Sejalan dengan peningkatan PDRB ADH Konstan 2000 Kota Medan selama periode 2004±2006, pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama periode yang sama, meningkat rata-rata di atas 5 persen pertahun yaitu 6,98 persen dari tahun 2004-2005 dan 7,77 persen dari tahun 2005-2006. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi selama periode 2004±2006 juga menunjukkan trend positif, dimana pertumbuhan tahun 2006 relatif tinggi (7,77 persen). Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang terjadi, lebih disebabkan faktor-faktor fundamental ekonomi yang terus membaik, walaupun pada bulan Oktober 2005 Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak. Berdasarkan kesimpulannya yaitu : a. Kota Medan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif besar karena jumlahnya mencapai 212.300 jiwa atau sekitar 10,05% dari jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2010, b. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan meningkat rata ± rata di atas 5% pertahun yaitu 6.98 persen pada tahun 2004 meningkat menjadi 7,7 persen pada tahun 2006. Hal ini disebabkan faktor ± faktor fundamental yang terus membaik setiap tahunnya, c. Inflasi Kota Medan semakin meningkat setiap tahunnya. Ini bisa dilihat lonjakan

peningkatannya pada tahun 2004 sebesar 6,64%, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 22.91%, d. Tingkat pengangguran di Kota Medan relatif tinggi. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja, e. Bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin di kota Medan, dan f. Bahwa inflasi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah penduduk miskin di kota Medan.

3. Permasalahan Aspek Pelayanan umum

A. Sarana dan Prasarana

Kawasan ruang terbuka publik atau taman telah menjadi kebutuhan penting dalam perkembangan kota tersebut. Kota Medan saat ini telah mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah penduduk yang berdampak pada perubahan dalam memanfaatkan lahan di kota Medan, dengan terus bertambahnya pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur perkotaan. Penurunan kualitas udara pada sebuah kota dapat ditanggulangi dengan pemeliharaan taman-taman kota dengan lebih baik. Faktor kenyamanan merupakan bagian yang dapat menjadi pertimbangan perencanaan atau perancangan taman yang juga sebagai produk arsitektur yang berhubungan dengan segala interaksi manusia dengan lingkungannya, untuk itu perlu dikaji pendapat dari pengguna taman kota sebagai salah satu cara untuk mengetahui kualitas kenyamanan taman kota agar dapat digunakan secara maksimal. Salah satu taman kota atau ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat ialah taman Teladan.

Taman Teladan ini merupakan taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka bagi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Medan Kota. Secara umum keberadaan taman ini bertujuan memberikan tempat bagi masyarakat dan berinteraksi. Namun kondisi fasilitas serta jumlah sarana dan prasarana yang terdapat pada taman ini dinilai masih kurang mendapat perhatian maksimal, hal lain terkait kebersihan dan perawatan tanaman yang kurang maksimal masih adanya pemalakan uang parkir tulisan penanda taman sudah rusak. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis bagaimana kenyamanan pengunjung terhadap taman Teladan sebagai ruang terbuka hijau yang mempengaruhi kenyamanan pengguna taman Teladan yang selanjutnya dapat memberikan masukan dalam peningkatan kualitas taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik berdasarkan pandangan para pengunjung.

B. Isu Strategi Daerah

1. Isu Strategi RPJM Nasional

Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000. b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. c) Adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.d) Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa), dan e) Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).

MISI	Program Aksi	langkah
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi	Melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang. Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangannya
	Mitigasi Perubahan Iklim	Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau di perkotaan melanjutkan konservasi lahan gambut
	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup	Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS).

2. Isu Strategi RPJMD Provinsi

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan

ruang Provinsi Sumatera Utara adalah "Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan". Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi Sumatera Utara antara lain: a. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat; b. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk; c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif; d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem; e. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah; dan meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah Provinsi. Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Sumatera Utara dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

3. Isu Strategi RPJMD Kabupaten/Kota

Kebijakan untuk pengembangan pola ruang tahun 2011-2015 mengacu kepada desain 2010- 2030, meliputi : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: kawasan hutan mangrove (hutan bakau sekunder) kawasan sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari:

Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan strategi sebagai berikut: a. Menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung, b. Mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, dan d. Mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.

Peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya, dengan strategisebagai berikut: a. Mewujudkan RTH paling sedikit 30 % meliputi 20% RTH public dan paling sedikit 10% RTH privat, b. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi kawasan lindung, c. Memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung, d. Melarang kegiatan budidaya yang

mengganggu fungsi kawasan lindung, dan e. Mensinergikan kegiatan budidaya produktif yang dapat selaras dan mendukung fungsi kawasan lindung.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang disahkan dan dituangkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Pada Bagian Kesembilan pasal 54 dan 55 dari Perda tersebut menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan tata bangunan, b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan tata bangunan, c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan tata bangunan, dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan berdasarkan peraturan Kota Medan No. 3 tahun 2009 disebutkan bahwa, Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dengan fungsi: a) penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan, b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas, c) pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas, d) pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan, e) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas, f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, g) pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan, dan h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian menunjukkan kondisi pengelolaan RTH publik di Kota Medan dapat dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Fisik: distribusi RTH publik sebagian besar tersebar di seluruh kecamatan, penataan RTH publik sebagian besar sudah baik, RTH publik yang ada dilengkapi

dengan fasilitas penunjangnya. Akan tetapi, adanya sebaran yang tidak merata, sehingga tidak semua RTH memiliki kualitas dan kuantitas fasilitas yang baik.

2. Aspek Fungsional: kurangnya penyuluhan dan pemasangan slogan dalam meningkatkan informasi aktif kepada masyarakat untuk mempertahankan fungsi yang belum optimal pada pemanfaatan dan fungsi RTH.
3. Aspek Manajerial: adanya RTH publik yang dilindungi oleh undang undang dan rencana rinci yang memuat program jangka pendek pengelolaan pada prosedur pelaksanaan teknis dalam pengelolaan RTH publik, sehingga tidak adanya tumpang tindih tugas pada pemeliharaan serta ada dana investasi dari swasta dan retribusi masyarakat. Tetapi, belum semua RTH dilindungi oleh undang-undang khusus dan penyusunan belum sesuai dengan prosedurnya, koordinasi antar pemerintah dalam pengelolaan masih kurang dan pelaksana teknis pengelolaan RTH publik menjadi kurang optimal pada implemenasinya serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan terbatasnya dana pemeliharaan yang dialokasikan.

Dari hasil analisis SWOT yang di dapat berdasarkan potensi dan permasalahan kondisi pengelolaan RTH publik di Kota Medan, maka dapat dirumuskan strategi pengelolaan RTH publik Kota Medan berdasarkan 3 faktor (tiga) aspek (kondisi fisik, fungsi, dan manajerial), yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi untuk aspek kondisi fisik yaitu mempertahankan dan menata persebaran RTH Publik secara merata, mempertahankan dan meningkatkan kuantitas (luasan) dan kualitas RTH publik.
- b. Strategi untuk aspek fungsional adalah mengoptimalan pemanfaatan RTH publik, meningkatkan komunikasi dan informasi aktif, serta mempertahankan dan menetapkan fungsi RTH publik dalam rencana.
- c. Strategi untuk aspek manajerial adalah kebijakan pengelolaan RTH publik yakni menegakan hukum yang tegas bagi pelaku pengalih fungsian RTH publik, penyusunan program-program oleh pemerintah, meningkatkan kinerja instansi yang berwenang dalam pengelolaan RTH untuk meningkatkan kerjasama terhadap pihak-pihak terkait dan meningkatkan penambahan pendapatan dalam pengelolaan RTH.

Semua alternatif strategi yang dihasilkan sangat mungkin diterapkan, apabila ada kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan RTH publik akan menghasilkan hasil yang baik dengan kualitas lingkungan yang baik pula khususnya di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, M., dan Iwan, R. (2020). *Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Tunas Geografi, Vol. 09 No. 01.
- Aryunto, Primus. 2012. *Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Terhadap Struktur Ruang Kota (Studi Kasus Kabupaten Gresik)*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- Bapan Pusat Statistik (BPS). 2020. *Statistik Daerah Kota Medan*
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Izharsyah, Jehan Ridho, dkk. 2021. *Analisis Perencanaan Pembangunan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Medan*. Jurnal Tata Ruang Dan Tata Bangunan Indonesia, 1–13. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lestari, Sugiyanti Puji, Irwan Noor, Heru Ribawanto. (2012). *Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 3: 381–387.
- Setiawan, Bambang. (2004). *Pengaruh Struktur Kota Terhadap Pola Pergerakan di Kota Semarang dan Kota Surakarta*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Viduri, Vika, Badjuri dan Andjar Widjajanti. (2015). *Analisis Pengembangan Wilayah Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pelayanan di Kabupaten Banyuwangi dalam Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ).
- Yunus, Hadi Sabari. 2014. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.